



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Bab II bagian d angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan sistem untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang terhubung.
2. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya disingkat SHSR adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, harga tertinggi dalam periode tertentu, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan



3. SHSR adalah SHSR yang berlaku bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
5. SBU adalah Standar Biaya Umum adalah Harga Satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku disuatu daerah.
6. HSPK atau Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
7. ASB atau Analisa Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Harga Pasar adalah harga barang dan / atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.
9. Pekerjaan Fisik adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
10. Pekerjaan Non Fisiki adalah pekerjaan Kegiatan non rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan, byang dilakukan selain di dalam pekerjaan kontruksi.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
15. Badan Keuangan yang selanjutnya disingkat BKPG adalan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) SHS regional daerah terdiri atas kelompok:
 - a. standar biaya umum;
 - b. analisa standar belanja; dan
 - c. harga satuan pokok kegiatan.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) SHS regional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini serta tercantum dalam aplikasi sistim yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Dalam hal jenis barang dan / atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. harga pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.



- (2) Penentuan harga barang / jasa kebudayaan yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (3) Penentuan harga barang kontruksi menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota di lokasi kegiatan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kegiatan kontruksi dilaksanakan di 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota, maka satuan harga kontruksi yang digunakan yaitu yang tertinggi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Pembelian / pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Harga Pasar dengan batas paling besar sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. Harga barang / jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
 - b. Spesifikasi atau jenis barang / jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar, Perangkat daerah mengajukan permohonan perubahan DPA-PD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (5) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, Perangkat Daerah melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Daftar Harga Pasar yang mewakili; dan / atau
 - b. Daftar harga dari pabrik dan / atau penyedia barang / jasa.



- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA-Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur, untuk tim yang melibatkan personil dan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah; atau.
 - b. Sekretaris Daerah, untuk tim yang melibatkan personil dari lintas Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; dan/atau
 - c. penyusunan kegiatan bersifat khusus atau berimplikasi terhadap Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan usulan pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersamaan dengan pembahasan usulan Rancangan APBD pada nilai tahun berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi untuk mencermati usulan pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibentuk untuk kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.



- (2) Personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ASN Pemerintah Daerah maupun pihak di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sepanjang disetujui oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).
- (4) Jumlah tim yang dapat diberikan honorarium mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Kelompok jasa tertentu menggunakan SHS Regional yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Jasa tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. honorarium tenaga harian lepas;
 - b. satuan upah tertinggi; dan
 - c. jasa keamanan dan kebersihan.

Pasal 9

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

- a. produksi dalam negeri;
- b. hemat sumber daya; dan / atau
- c. ramah lingkungan atau berlabel *eco labeling*

Pasal 10

- (1) Jenis dan Perhitungan SHSR tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penambahan dan/atau penyesuaian jenis SHSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan SHSR.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka penyusunan APBD.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh SKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2023 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

ttd

Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 9 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 9 Juni 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ISMAIL PAKAYA.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 19

